


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. Bank Royal Indonesia 2010



A. Transparansi Pelaksanaan GCG

1. Aspek-Aspek Cakupan GCG

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Royal Indonesia, selanjutnya di sebut Bank Royal berjumlah tiga orang, ketiganya berdomisili di Indonesia. 2 (dua) dari 3 (tiga) orang Komisaris adalah pihak Independen. Adapun susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Sdr. Ibrahim Soemedi
Komisaris Independen	: Sdr. I Made Soewandi, SH.MH
Komisaris Independen	: Sdr. Aziar Zain

Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di tempat lain. Sedangkan rangkap jabatan sebagai ketua komite pada Bank Royal dilakukan pada 2 (dua) komite. Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.

Pelaksanaan GCG dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris Bank Royal, senantiasa :

- a) Memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank sudah dilaksanakan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasehat kepada Direksi, yang tertuang didalam Rapat-rapat Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun 2010, yaitu :

Rapat 1 : Diselenggarakan pada tanggal 19 April 2010, membahas mengenai Tindak Lanjut Pemeriksaan Bank Indonesia posisi September 2009 dan memonitoring Realisasi Anggaran.

- Rapat 2 : Diselenggarakan pada tanggal 05 Mei 2010, membahas mengenai Presentasi Rencana Kerja Kepatuhan
- Rapat 3 : Diselenggarakan pada tanggal 07 Mei 2010, membahas mengenai Kebijakan Perkreditan
- Rapat 4 : Diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2010, membahas mengenai Upaya Peningkatan Sistem Pengendalian Risiko (RCS)
- Rapat 5 : Diselenggarakan pada tanggal 24 September 2010, membahas mengenai Pengaruh perubahan ketentuan GWM terhadap PT. Bank Royal Indonesia dan Monitoring Realisasi Anggaran Perkreditan.
- Rapat 6 : Diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2010, membahas mengenai Evaluasi pelaksanaan operasional diseluruh aktifitas fungsional dan Tindak lanjut atas PBI No. 12/19/PBI tanggal 04 Oktober 2010 tentang GWM.
- c) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 - d) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
 - e) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
 - f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
 - g) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 - h) Memastikan tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Jika dikemudian hari terjadi hal tersebut, maka Komisaris akan memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan.
 - i) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 31 Maret 2007, sedangkan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan pada tanggal 31 Maret 2008, sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) huruf c. PBI no. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006.
 - j) Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - k) Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.

- l) Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

2) **Direksi**

Dengan adanya pengangkatan Direktur Utama pada tanggal 23 Februari 2010 dan Direktur Kepatuhan pada tanggal 26 April 2010, maka jumlah anggota Direksi menjadi 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Direktur Utama : Sdr. Louis Halilintar Sjahlim
Direktur : Sdri. Diana Annarita
Direktur Kepatuhan : Sdri. Sabtiwi Enny Sulastri

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada perusahaan lain.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik sesama Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam pelaksanaan GCG, dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya, Direksi Bank Royal senantiasa :

- a) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d) Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
- e) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g) Membentuk SKAI, SKMR, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- h) Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu

pekerjaan, dan biaya, serta konsultan tersebut merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

- i) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.

1) Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang komisaris independen, 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang keuangan dan 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang perbankan.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : Aziar Zain
Anggota : I. G. A. Made Agung, SH
Solaiman Jonatan (per 01 September 2010)

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

- Komite Audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Komite Audit telah mereview:
 - pelaksanaan tugas SKAI;
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit selama tahun 2010:

No	Tanggal	Peserta	Materi Pembahasan
1	18 Januari 2010	Ketua dan Anggota Komite Audit	Penunjukan Kantor Akuntan Publik

2	15 Maret 2010	Ketua dan Anggota Komite Audit	Evaluasi terhadap Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, kaitannya dengan hasil pemeriksaan intern SKAI bank Royal
3	07 Juni 2010	Ketua dan Anggota Komite Audit	Evaluasi terhadap kelengkapan keanggotaan Komite Audit Bank Royal
4	28 September 2010	Ketua dan Anggota Komite Audit	Tindak lanjut hasil audit SKAI Bank Royal
5	15 Desember 2010	Ketua dan Anggota Komite Audit	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia

2) **Komite Pemantau Risiko**

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh komisaris independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : I Made Soewandi, SH, MH
 Anggota : I.G.A. Made Agung, SH
 Solaiman Jonatan (per 01 September 2010)

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:

- Hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2010 :

No	Tanggal	Peserta	Materi Pembahasan
1	04 Januari 2010	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Pembahasan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SE BI No. 11/16/DPPN tanggal 06 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
2	11 Januari 2010	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Evaluasi kredit macet nasabah atas nama Satya Tobing
3	07 Juni 2010	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Evaluasi penanganan kredit bermasalah PT. Bank Royal Indonesia

4	28 September 2010	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Evaluasi penanganan kredit bermasalah dan monitoring perolehan DPK serta pelemparan kredit oleh Kantor Kas
5	15 Desember 2010	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Evaluasi Komite Pemantau Risiko Triwulan I Tahun 2010
6	09 Agustus 2010	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko	Pembahasan tentang Keputusan Direksi No. 174/LS-DIR/INT/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010, tentang Komite Kredit

3) **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang komisaris independen.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : I Made Soewandi, SH, MH
 Anggota : Ibrahim Soemedi
 Siti Koesmawati

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2010 :

No	Tanggal	Peserta	Materi Pembahasan
1	06 Juli 2010	Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengevaluasi jumlah karyawan posisi tanggal 30 Juni 2010 ▪ Mengevaluasi kinerja di Kantor Cabang, Kantor Capem dan Kantor Kas
2	17 September 2010	Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Struktur Organisasi PT. Bank Royal Indonesia

4) **Rangkap Jabatan, Independensi, dan Rapat Anggota Komite**

- Anggota Komite tidak berasal dari Direksi Bank Royal maupun Bank lain.
- Anggota Komite tidak menjabat rangkap sebagai Pihak Independen dimanapun.
- Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh anggota tidak berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank Royal.

- Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
- Rapat Komite selalu dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Komite.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- Hasil rapat dituangkan didalam notulen rapat.
- Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.

1) fungsi kepatuhan

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan Bapepam, peraturan Pajak serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank, telah ditunjuk seorang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*). Dalam pelaksanaannya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi kepatuhan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum.

Sesuai dengan pelaksanaan GCG, Direktur Kepatuhan bertugas untuk :

- a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:
 - menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian;
 - memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
 - memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
- b) Mencegah Direksi agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- d) Penunjukan Direktur Kepatuhan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Direksi Bank Royal telah :

- a) Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.

- b) Mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia, kebijakan internal serta sistem dan prosedur internal pada seluruh jenjang organisasi terkait.
- c) Menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.
- d) Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
- e) Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada : Bank Indonesia, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Kepatuhan:

- a) Independen terhadap satuan kerja operasional;
- b) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) fungsi audit internal

Bank telah menerapkan fungsi audit intern dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank.

Penerapan fungsi audit berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang “Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum”.

SKAI melaksanakan fungsinya secara independen dan melakukan penilaian terhadap Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank, Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank dan Kualitas kerja.

Seluruh temuan pemeriksaan dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Bank Indonesia. SKAI juga memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan auditee

Dalam pelaksanaan penerapan GCG yang berkaitan dengan Fungsi Audit Internal, Direksi Bank Royal bertanggung jawab atas:

- Tenciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.
- Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
- Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.

Fungsi Audit Internal sesuai dengan penerapan GCG, dilaksanakan dengan :

- Menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
 - o Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);
 - o Menyusun panduan audit intern.
- Kedudukan SKAI adalah independen terhadap satuan kerja operasional.
- Melakukan kaji ulang setiap tiga tahun atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
- Merencanakan dan merealisasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

Cakupan tugas SKAI dalam penerapan GCG, dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan rencana, yakni :

- Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
 - o kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - o efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - o kualitas kinerja.
- Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
- Menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

3) fungsi audit eksternal

Penunjukan Akuntan Publik dilaksanakan dengan pertimbangan :

- Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Bank Indonesia.
- Bank tidak melakukan penunjukan atas Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:

- Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu;
- Mampu bekerja secara independen, sesuai dengan standard profesional akuntan publik berdasarkan perjanjian kerja dengan cakupan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris :

Pengawasan aktif Dewan Komisaris terkait dalam penerapan manajemen risiko, dilaksanakan dengan cara :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit :

- Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko dibuat dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Penetapan dan peninjauan limit dilakukan setahun sekali.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko :

- Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai.
- Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru Bank. Proses selanjutnya adalah pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko.
- Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional, faktor-faktor risiko yang mempengaruhi strategi usaha sehingga bank dapat memitigasi potensi kerugian bank. Hal tersebut dilakukan untuk semua jenis risiko.
- Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:
 - Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
 - Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
 - Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
 - Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

Sistem Pengendalian Intern :

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

a. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank Royal secara keseluruhan;
- 2) mengesahkan Pedoman Manajemen Risiko dan melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko dengan benar;
- 3) mengesahkan struktur organisasi;
- 4) secara berkala melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh otoritas pengawasan Bank, auditor intern dan auditor ekstern;

b. Direksi

Direksi telah melaksanakan fungsi manajemen bank sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur dalam rangka berfungsinya pengendalian intern. Kebijakan dan prosedur telah diadministrasikan dengan baik.
- 2) menetapkan Pedoman Manajemen Risiko yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank;
- 3) menetapkan struktur organisasi;
- 4) melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menunjuk pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

c. Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan pentingnya pengendalian intern yang berlaku di bank dengan cara:

- 1) menjadi *role model* bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Royal Bank yang sehat;
- 2) mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan dan perilakunya;
- 3) meningkatkan kesadaran seluruh pegawai Bank Royal mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

- a. Direksi Bank Royal telah menetapkan Pedoman Manajemen Risiko dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank Royal untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan.
- b. Cakupan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Royal dan telah disusun model pengukuran dan penanggulangannya meliputi:
 - 1) risiko kredit
 - 2) risiko likuiditas
 - 3) risiko operasional
 - 4) risiko pasar
 - 5) risiko hukum
 - 6) risiko reputasi
 - 7) risiko strategik
 - 8) risiko kepatuhan
- c. Dalam rangka mengukur kemampuan pengurus dan staf Bank Royal di dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menanggulangi risiko-risiko yang dihadapi, hampir seluruh pengurus Bank Royal telah mengikuti sertifikasi manajemen risiko.

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Bank telah :

- Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan:

- Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.
- Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.

Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti posisi 31 Desember 2010, adalah sebagaimana berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	7	16.037 *)
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	10	95,456
	b. Group	7.00	59,999

*) dari Rp 16.037 juta, yang dijamin dengan deposito sebesar Rp 7.972 juta

f. Rencana Korporasi dan Bisnis Bank.

Rencana strategis dituangkan dalam Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), memerhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Terhadap Rencana Bisnis tersebut Direksi telah :

- Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
- Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*) secara efektif;

Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (*corporate plan*) Bank :

- Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*);
- Memerhatikan : tingkat risiko komposit, *Risk Control System* (RCS) dan *strategic Risk*;
- Memerhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang memengaruhi kelangsungan usaha Bank;
- Memerhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;

Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*).

Rencana strategis bank diuraikan dalam 2 (dua), yaitu rencana jangka panjang (*corporate plan*) dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).

Rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) Royal Bank adalah:

- Menjadikan Royal Bank sebagai bank yang sehat dengan indikasi terpeliharanya CAR di atas 12%.
- Komitmen pemegang saham untuk menyettor modal sesuai dengan kebutuhan Bank

- Mentaati dan melaksanakan ketentuan - ketentuan Bank Indonesia baik tentang permodalan, manajemen risiko, *Good Corporate Governance*, perkreditan dan lain sebagainya
- Meningkatkan jumlah jaringan usaha agar dapat menjangkau dan melayani nasabah dengan lebih baik.
- Melakukan ekspansi kredit dengan meningkatkan *portfolio* atas volume kredit kepada sektor kredit konsumen dan sektor usaha kecil menengah. Dengan berpegang pada prinsip *Prudential Banking*.
- Melakukan penghimpunan dana secara terarah dan terukur sehingga dapat memperbaiki komposisi pendanaan ataupun biaya dana sehingga dapat dicapai tingkat profitabilitas yang ideal
- Melakukan peningkatan pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan profesionalisme karyawan sehingga dapat menunjang keberhasilan perusahaan di masa datang.
- Melakukan pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank sesuai Peraturan Bank Indonesia

Rencana jangka pendek (*business plan*) tahun 2010 yang merupakan pendukung dalam mencapai rencana menengah dan panjang adalah:

- Mengoptimalkan dan memperluas jaringan kerja yang ada dengan melakukan penambahan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu di beberapa wilayah DKI Jakarta.
- Menempatkan dana yang belum tersalurkan (*idle fund*) pada SBI dan obligasi jangka pendek.
- Mengembangkan produk baru yang bekerja sama dengan pihak perusahaan asuransi (produk *bancassurance*) yaitu produk deposito dan/atau tabungan berjangka dengan feature tambahan asuransi jiwa atau rawat inap.
- Mengembangkan produk baru tabungan berhadiah.
- Meningkatkan *fee base income* dengan memfokuskan pada usaha kegiatan operasional yang sudah ada , seperti jasa payroll perusahaan, *safe deposit box*, bank garansi, jasa kliring dan RTGS / LLG.
- Memperkuat sistem internal kontrol Bank disemua aspek atau bagian dengan merevisi SOP Bank.
- Menyalurkan kredit di berbagai sektor usaha dengan target LDR berkisar antara 82% s/d 85 %, dengan tetap menerapkan prinsip kehati- hatian.
- Mengembangkan *Disaster Recovery Center* (DRC) dengan sistem *hot back-up* di salah satu lokasi cabang pembantu
- Menambah tenaga *Account Manager* dalam rangka pencapaian sasaran penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.
- Melakukan pelatihan karyawan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang perbankan.
- Melakukan penyempurnaan terhadap penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Lebih mengaktifkan dan meningkatkan pelayanan kas diluar kantor Bank berupa kegiatan Kas Mobil dan *service point*.

- Memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi dengan Bank berupa pelayanan dalam bentuk *mobile banking* seperti SMS (*Short Message Service*) dan *internet banking*.

Pencapaian realisasi rencana jangka pendek tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur di beberapa bagian.
- Menginvestasikan dana kedalam SBI dan obligasi jangka pendek (dengan rating minimal BBB+) sehingga tidak terdapat *idle fund*.
- Penambahan fasilitas komputer guna menunjang kinerja karyawan.
- Terlaksananya kegiatan pelatihan karyawan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang perbankan.
- Peningkatan layanan *payroll* dan *Safe Deposit Box*.
- Penambahan tenaga *account manager* pada kantor pusat, dalam rangka pencapaian sasaran rencana kerja.
- Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah dievaluasi agar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan.

Penyusunan laporan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik isi dan cakupan.

Transparansi kondisi bank telah dilaksanakan dengan :

- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

Laporan Tahunan telah disampaikan kepada:

- Bank Indonesia;
- YLKI;
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
- LPPI;
- 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;
- 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Bank juga menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada:

- Bank Indonesia;
- YLKI;
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
- LPPI;
- 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;
- 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.

Laporan telah disampaikan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan. Laporan yang disampaikan adalah:

- Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, diterbitkan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran.

Upaya transparansi lain yang dilaksanakan oleh bank :

- Menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage*.
- Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.
- Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan *security* sistem IT yang memadai.

Laporan pelaksanaan GCG telah :

- mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment*.
- dilampiri dengan hasil *self assessment* Bank.

Apabila terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil *self assessment* Bank Royal dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, maka bank akan :

- merevisi nilai komposit dan predikat hasil *self assessment* dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.
- menyampaikan revisi hasil *self assessment* GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.

2. Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Royal, di Bank lain, dan di Perusahaan lain adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

A. Komisaris Utama, Sdr. Ibrahim Soemedi

- Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia, dengan komposisi kepemilikan sebesar 30.000 lembar saham dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- atau 3 % dari total modal disetor.
- Tidak memiliki saham di Bank Lain.

- Memiliki saham di PT Royalindo Investa Wijaya sebesar 207.600 lembar saham dengan nominal Rp. 20.760.000.000,- atau 24% dari total modal disetor.

B. Komisaris Independen, Sdr. I Made Soewandi,SH, MH

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

C. Komisaris Independen, Sdr. Aziar Zain

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

Direksi :

A. Direktur Utama, Sdr. Louis Halilintar Sjahlim

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

B. Direktur, Sdri. Diana Annarita

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

C. Direktur Kepatuhan, Sdri. Sabtiwi Enny Sulastri

Tidak mempunyai saham baik di Bank Royal Indonesia, di Bank lain maupun di perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Keluarga

- a. Seluruh Komisaris Independen dan Direksi, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Pemegang saham bank individual memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya.
- c. Komisaris utama Bank adalah salah satu dari pemegang saham Bank.
- d. Pemegang saham bank individual adalah juga merupakan pemegang saham dari PT. Royalindo Investa Wijaya yang juga merupakan pemegang saham bank.

4. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi:

- 1) Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:
Remunerasi dalam bentuk non natura yaitu gaji atau honor.
- 2) Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi diatas, melalui :
 - a) Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
 - b) Tabel remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan rupiah	orang	jutaan rupiah
1 Remunerasi, termasuk fasilitas lain seperti transportasi dan asuransi kesehatan.	3	570	3	1,100
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki		Nihil		Nihil

- c) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 milyar	-	-
diatas Rp 1 milyar s/d Rp. 2 milyar	-	-
diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	3	3

*) yang diterima secara tunai

5. Shares Option

Pada PT. Bank Royal Indonesia tidak terdapat *shares option* atau opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

Keterangan>Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (rupiah)	Jangka waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya;
- 2) Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
 - a) rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 1.600%;
 - b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 187%;
 - c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 235%; dan
 - d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 234%.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat anggota yang diadakan oleh Dewan Komisaris pada tahun 2010:

No	Tanggal	Peserta Rapat
1	19-Apr-10	Dewan Komisaris
2	05-Mei-10	Dewan Komisaris
3	07-Mei-10	Dewan Komisaris
4	20-Jul-10	Dewan Komisaris
5	24-Sep-10	Dewan Komisaris
6	22-Okt-10	Dewan Komisaris

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2010 tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai tetap maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang memengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan (dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00).

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tdk tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan

9. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2010 tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Tidak terdapat permasalahan Hukum		
Total		

10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2010 di PT Bank Royal Indonesia tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan

11. *Buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank

Bank belum menerbitkan obligasi.

12. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Pada tahun 2010 bank tidak mengadakan kegiatan Sosial.

B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment

Dari hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Royal Indonesia periode Desember 2010, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Nilai Komposit** pelaksanaan GCG PT Bank Royal Indonesia untuk periode Desember 2010 adalah sebesar **2,53** dengan predikat **Cukup Baik**.
2. **Peringkat** masing-masing faktor dapat disebutkan sebagai berikut :

No	Faktor yang dinilai	Peringkat
a.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
b.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	3
c.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
d.	Penanganan Benturan Kepentingan	3
e.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
f.	Penerapan Fungsi Audit Intern	3
g.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
h.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	3
i.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	2
j.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	2
k.	Rencana Strategis Bank	3

3. **Kelemahan-kelemahan** yang harus diperbaiki serta tindakan yang akan dilakukan (*action plan*), dan target waktu perbaikan kelemahan berkaitan dengan Pelaksanaan GCG selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Identifikasi masalah:

Aspek transparansi terhadap karyawan belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga perlu ditingkatkan.

Tindakan yang akan dilakukan :

Mengungkapkan kebijakan – kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang

kepegawaian kepada karyawan.

Target Waktu:

Akhir semester II tahun 2011

b. Penanganan Benturan Kepentingan

Identifikasi masalah:

Kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur tentang benturan kepentingan bank perlu disempurnakan.

Tindakan yang akan dilakukan :

Melakukan review atas kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan.

Target Waktu:

Akhir semester II tahun 2011.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Identifikasi masalah:

Review terhadap pedoman, sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Tindakan yang akan dilakukan:

Menambah jumlah personil, sehingga tugas-tugas tersebut terlaksana dengan baik.

Target Waktu:

Penambahan personil sampai dengan semester I tahun 2011, pelaksanaan tugas sampai dengan akhir semester II tahun 2011.

d. Penerapan Fungsi Audit Intern

Identifikasi Permasalahan:

Pelaksanaan fungsi Audit Intern perlu dievaluasi ulang, jumlah personil yang ada masih dirasa kurang, serta kompetensi petugas belum memadai.

Tindakan yang akan dilakukan:

Mengevaluasi pelaksanaan fungsi audit, menambah jumlah personil dan memberikan training kepada petugas internal audit.

Target Waktu:

Penambahan personil sampai dengan semester I tahun 2011, evaluasi pelaksanaan tugas sampai dengan akhir semester II tahun 2011, sedangkan training akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

e. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Identifikasi Permasalahan:

Pemantauan terhadap kesesuaian kondisi bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat perlu ditingkatkan, ketentuan yang berlaku perlu disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur intern bank.

Tindakan yang akan dilakukan:

Mengevaluasi kebijakan bank dan menyesuaikan agar pelaksanaan kegiatan bank sesuai dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Target Waktu:

Sampai dengan akhir Semester I tahun 2011.

f. Rencana Strategis Bank

Identifikasi Permasalahan:

Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).

Tindakan yang akan dilakukan:

Menambah tenaga marketing dan mengefisienkan sistem kerja.

Target Waktu :

Sesuai dengan batas waktu penyampaian Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya.

4. Kekuatan Pelaksanaan GCG.

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki berkaitan dengan pelaksanaan GCG, adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, dan berjalan efektif walaupun masih terdapat kelemahan minor.
- 4) Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.
- 5) Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- 1) Komposisi anggota Komite-Komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
- 2) Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
- 3) Rekomendasi Komite-Komite, dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.
- 4) Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara dengan baik.

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- 1) Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan meskipun terdapat kekurangan minor.
- 2) Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- 3) Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposur*)

- 1) Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan juga penyediaan dana besar.
- 2) Keputusan dalam penyediaan dana pada pihak terkait dan dana besar dilakukan dengan secara independent.
- 3) Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia.

e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

- 1) Bank telah menggunakan media *homepage* sebagai sarana transparansi informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik.
- 2) Bank telah menginformasikan produk dan jasa kepada nasabah, dan pengaduan nasabah ditangani secara efektif.
- 3) Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2011
PT Bank Royal Indonesia

Louis H. Sjahlim
Direktur Utama

Ibrahim Soemedi
Komisaris Utama

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GCG PT BANK ROYAL INDONESIA
PER DESEMBER 2010

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.20	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	3	0.60	Jumlah & Komposisi telah sesuai dengan ketentuan. Direksi akan meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2	0.20	Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3	0.30	Kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan akan disempurnakan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3	0.15	Review terhadap pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi masih perlu dilakukan
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.15	Pelaksanaan fungsi Audit Intern masih perlu lebih ditingkatkan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.10	Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah dilakukan sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan GCG.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.23	Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern masih perlu lebih ditingkatkan.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7.50%	2	0.15	Bank akan merevisi kebijakan terkait. Selama tahun 2010 tidak terdapat pelanggaran BMPK.
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	2	0.30	Transparansi kondisi keuangan telah dilaksanakan dengan baik dengan penyampaian akurat dan tepat waktu. Sistem Informasi manajemen menunjang pengambilan keputusan.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.15	Rencana bisnis bank disusun dengan memperhatikan sebagian besar faktor eksternal dan internal. Realisasi bisnis cukup sesuai dengan rencana
	Nilai Komposit	100.00%		2.53	Termasuk Kategori Cukup Baik